

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki Keberagaman adat kebudayaan yang ada bisa menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia jika kita memiliki sikap toleransi dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia memiliki semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Keanekaragaman tersebut merupakan kekayaan milik Bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan lestarikan sehingga mampu memberikan warna ketentraman dan kedamaian bagi rakyat Indonesia.

Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga.. Dengan keberagaman untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama bukan untuk perpecahan. Bhinneka Tunggal Ika dalam keberagaman sosial di Indonesia adalah sebagai pemersatu, perekat berbagai budaya dari suku bangsa di Indonesia.

Indonesia terbentuk dari beberapa pulau- pulau besar maupun pulau kecil. Dari beberapa pulau yang ada di Indonesia terdapat beragam suku, budaya, adat istiadat, ras dan agama sebagai masyarakat Indonesia, setiap manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya tentu dalam hal yang positif. Saling bersosialisasi antara suku dengan yang lainnya membuat interaksi yang kuat untuk mengenal

kepribadian manusia lainnya dengan berlandaskan pancasila manusia sebagai mahluk sosial dan budaya disatukan untuk saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia yang memiliki kebudayaa yang berbeda atara satu dengan yang lainnya.

Kondisi indonesia yang multikultural kaya akan khasanah adat dan tradisi turut berpengaruh terhadap budaya masyarakat indonesia tidak kecuali untuk daerah Pulau Bali.ketentuan pasal 18 Huruf B ayat 2 undang – Undang Dasar tahun 1945 disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati satu kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang tidak masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Jadi secara substansi keberadaan pasal 18 Huruf B ayat 2 UUD 1945 menjadi konstitusional terhadap pengakuannya atas masyarakat hukum adat sehingga menjadikan hal tersebut patut dilindungi dan dilestarikan.

Masyarakat Bali memiliki nilai religius yang tinggi, implementasi dari nilai religiusnya yang tinggi dapat dilihat pada pelaksanaan berbagai upacara ritual di sepanjang kehidupan masyarakatnya, dan bahkan hampir di setiap sisi kehidupan masyarakat Bali tidak akan terlewatkan tanpa melalui sebuah upacara.

Tujuan perkawinan memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mendapatkan keturunan sebagai penerus kehidupan keluarga baik yang berupa hak maupun kewajiban dalam usaha untuk mendapatkan keturunan tentunya kemungkinan untuk mendapatkan keturunan bayi kembar *buncing* atau bayi kembar laki-laki dan perempuan juga sangat

besar. Berdasarkan perspektif adat Bali hal ini merupakan hal yang wajar saja terjadi, namun ada beberapa Desa *adat* di Bali yang masih menganggap bahwa bayi kembar *buncing* merupakan suatu kesalahan. Sehingga diharuskan menjalankan sebuah tradisi yang disebut dengan tradisi *Manak Salah*. Bayi kembar *buncing* yang terlahir di lingkungan kerajaan diyakini membawa berkah dan kesejahteraan, namun, bayi kembar *buncing* dikatakan sebagai *manak salah* bila terlahir dari masyarakat jaba wangsa yang diyakini keberadaannya mendatangkan bencana.

Tradisi *manak salah* dianggap sangat bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan oleh karena itu Pada tanggal 12 Juli 1951 DPRD Bali menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Penghapusan Adat *Manak Salah*. Ketentuan HAM dalam UUD 1945 yang menjadi *basic law* adalah norma tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara. Karena letaknya dalam konstitusi, maka ketentuan-ketentuan mengenai HAM harus dihormati dan dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Karena itulah pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Pada 28 B Ayat (2) bahwa hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa kelangsungan masa depan anak menjadi bagian dari penjaminan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara

Indonesia tanpa terkecuali.

Desa Pedawa merupakan sebuah desa dari masa Bali Kuno atau Bali Aga yang merupakan sebagai salah satu desa tertua di Bali, yaitu sistem sosial budaya dari masa sebelum masa Majapahit yang dikenal dengan Bali Aga. Wilayah Desa Pedawa termasuk Kecamatan *Banjar*, Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Desa Bali *Aga* yang ada di belahan Bali Utara. Sebagai desa tua Pedawa juga memiliki keunikan tersendiri, terutama menyangkut dalam adat istiadat dan tradisi masyarakat desa pedawa yang sangat khas dan unik yang berlandaskan pada unsur keagamaan yang yang masih sangat melekat sampai sekarang.

Berdasarkan uraian dan pemaparan yang ada maka penelitian ini mengetengahkan judul **EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI MANAK SALAH DI DESA ADAT PEDAWA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG (DALAM PERSEFEKTIF PERATURAN NOMOR 10 TAHUN 1951 TENTANG PENGHAPUSAN TRADISI MANAK SALAH)**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis oleh peneliti diatas, maka peneliti memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

1. Adanya kesenjangan antara norma (*das hollen*) pada realita hukum (*das hein*) pada tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa..

2. Adanya pola pikir yang mengacu pada adat dan tradisi sehingga masyarakat mengesampingkan ketentuan yang ada pada Peraturan Daerah tentang Penghapusan tradisi Manak Salah.
3. Adanya kekhawatiran masyarakat Desa Adat Pedawa secara *sekala* maupun *niskala* jika tidak melaksanakan tradisi manak salah.
4. Kontradiksi pandangan masyarakat yang cenderung mengutamakan *lex specialis derogate legi generalis* dari tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa.

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur didalamnya. Hal ini menegaskan bahwa sangat diperlukannya untuk menghindari agar isi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok pembahasan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Dalam hal ini untuk menghindari dari menyimpang dari isi dalam pembahsan yang akan di bahas maka diberikan pembahsan yang akan di bahas. Terkait penelitian ini penulis memberikan batasan dalam pembajasan eksistensi tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa.

1.4 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proposal penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Penghapusan Adat Manak Salah di Desa Adat Pedawa?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Untuk menambah pemahaman penulis dan pembaca dalam bidang penulisan hukum adat. Khususnya terkait dengan eksistensi tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis dari prosesi tradisi manak salah yang masih eksis sampai sekarang di Desa Adat Pedawa.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis dari implementasi pada perda nomor 10 tahun 1951 penghapusan tradisi manak salah di Desa Adat Pedawa.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tambahan pada perkembangan dunia baik hukum nasional maupun hukum adat, secara khususnya mengenai esisnya tradisi manak salah di desa Adat Pedawa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Manfaat praktis yang peneliti peroleh dari penelitian ini antara lain: peneliti dapat membuat dan menyusun karya tulis yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah, membantu peneliti menganalisis permasalahan yang ada di lapangan pada metode penelitian empiris, peneliti secara langsung terjun ke lapangan mencari data-data yang diperlukan untuk penulisan karya ilmiah ini, membantu peneliti dalam mencari gelar sarjana hukum dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau bahan hukum bagi mahasiswa, akademis khususnya dosen hukum, praktisi hukum dan masyarakat luas dalam menghadapi permasalahan hukum berkaitan dengan eksistensi tradisi manak salah sehingga dapat menjawab dan memberikan solusi.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis bagi masyarakat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai larangan dari penerapan tradisi manak salah.

c. Bagi Pemerintah

Manfaat praktis yang diperoleh yang diperoleh dari penelitian diharapkan dapat memberikan referensi dan acuan dalam meningkatkan efektivitas pembuatan hukum Nasional dalam hal undang undang yang memperhatikan mengenai adat dan tradisi yang berkembang di masyarakat adat sehingga tidak terjadi tidak terjadinya pelanggaran

HAM (Hak Asasi Manusia),serta membantu dalam hal tempat keluarga bayi,kesehatan,serta ayah-ayahan di desa adat pedawa.

